

TESIS
EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PELATIHAN
KERJA BAGI ANAK PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK
TODDOPULI MAKASSAR

LEGAL EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION CRIMINAL
SANCTIONS JOB TRAINING FOR CHILDREN AT THE CENTER
FOR SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN
TODDOPULI IN MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

RAMLAH WATI

B012192044



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL
EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PELATIHAN
KERJA BAGI ANAK PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK
TODDOPULI MAKASSAR

LEGAL EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION CRIMINAL
SANCTIONS JOB TRAINING FOR CHILDREN AT THE CENTER
FOR SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN
TODDOPULI IN MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

RAMLAH WATI

NIM. B012192044

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

TESIS

**EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA
BAGI ANAK PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK
TODDOPULI MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

RAMLAH WATI

Nomor Pokok B012192044

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka

Penyelesaian Studi Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 7 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, SH.,MH
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Haeranah, SH.,MH
NIP. 196612121 991032 2 002

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ramlah Wati

NIM : B012192044

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK PADA BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK TODDOPULI MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruhnya isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 10 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Ramlah Wati

NIM. B012192044

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia untuk dapat melangsungkan hidup dan membangun peradaban dengan segenap nalar dan nuraninya.

Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas akhlak mulia dan suri tauladannya, sehingga membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman islamiyah. Penulis sangat bersyukur telah sampai pada titik penyelesaian tesis yang berjudul **“Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar”**.

Tesis ini diajukan sebagai syarat penyelesaian Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sosok yang telah menemani dan memberikan dukungan atas penyelesaian tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua yang sangat tercinta dan terkasih, Ayahanda Drs. H. Radjamuddin dan Ibunda Almh. Hj. ST. Sumiati yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Tidak terlupa ucapan terima kasih kepada Dr. Syamsuddin Radjab, S.H.,M.H., Muh. Jusran Jaya, S.Pd., Zamanjuddin Radjab, S.H., Ahmad Amiruddin, S.IP dan Asnawir, S.IP selaku kakak-kakak penulis yang telah

memberikan nasehat, motivasi dan bantuan agar dapat menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil dekan.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., serta Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., selaku tim penguji yang memberikan saran kepada penulis dalam ujian.
7. Seluruh staf pegawai tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Hasanuddin.

8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019 Gelombang II terkhusus peminatan pidana atas persaudaraan dan solidaritasnya selama perkuliahan.

Semoga bantuan yang telah diberikan dengan ikhlas tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 April 2022

RAMLAH WATI

NIM. B012192044

ABSTRAK

RAMLAH WATI. *Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar* (dibimbing oleh **Nur Azisa** dan **Haeranah**).

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak selama proses pelatihan sampai selesai masa hukuman.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. lokasi penelitian dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan berupa buku, perundang-undangan, jurnal ilmiah serta bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian. hasil analisis data diperoleh melalui analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak sudah terlaksana pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar sebagai tempat pelaksanaan hukuman Pelatihan kerja dalam bentuk pelatihan vokasional meliputi keterampilan komputer, otomotif, elektronika, penjahitan, las listrik, tata rias dan meubel masih belum efektif sehingga tujuan pemidanaan belum dapat terwujud. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak selama mengikuti pelatihan vokasional yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : Efektivitas Hukum, Pidana Pelatihan Kerja, Anak.

ABSTRACT

RAMLAH WATI. *Legal Effectiveness Of Implementation Criminal Sanctions Job Training For Children At The Center For Social Rehabilitation Of Children Toddopuli In Makassar.* (Supervised by **Nur Azisa** and **Haeranah**).

This research aimed to analyze the implementation of job training as an alternative to fines for children at Social Rehabilitation Center for Children Requiring Special Protection Toddopuli of Makassar and the factors that affect the effectiveness of the implementation of criminal job training for children during the training process until after the sentence.

This research is a type of empirical legal research with approach methods, namely the Statute approach, case approach and sociological approach. The location of the research was carried out at the Toddopuli Child Social Rehabilitation Center need special protection of Makassar Sungguminasa District Court, Makassar District Court and Class I Correctional Centers Makassar. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained through observation, interviews and documentation. Secondary data are obtained through library research in the form of books, regulations, scientific journals and other readings related to research. The results of data analysis were obtained by qualitative descriptive analysis.

The research results indicate that the application of job training as a substitute for fines for children has been carried out in the jurisdiction of the Makassar District Court and Sungguminasa District Court. Toddopuli Child Social Rehabilitation Center needs special protection of Makassar Toddopuli Makassar as a place for execution of punishment Job training in the form of vocational training covering computer skills, automotive, electronics, sewing, electric welding, make-up and furniture is still not effective so that the purpose of sentencing has not been realized. This is inseparable from the factors that influence the effectiveness of the application of criminal job training for children during vocational training namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Key Word: *Legal Effectiveness, Criminal Job Training, Children.*

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum	17
B. Tinjauan Umum Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hak-hak dan Kewajiban Anak.....	27
3. Kenakalan Anak.....	35
C. Teori Pidana.....	40
D. Tinjauan Umum Sanksi Bagi Anak	47
1. Sanksi Pidana.....	47
2. Jenis – jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak	49
E. Pengaturan Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak	55
F. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	63
G. Kerangka Pikir	69
Bagan Kerangka Pikir.....	72
H. Definisi Operasional.....	73

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	75
B. Lokasi Penelitian.....	75
C. Sumber Data.....	76
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Analisis Data.....	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelatihan kerja Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar	79
1. Substansi Hukum.....	89
2. Jenis-jenis Pelatihan Vokasional	109
3. Pemenuhan Hak-hak Anak	121
4. Pengawasan	131
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Selama Proses Pelatihan Sampai Setelah Masa Hukuman.....	139
1. Faktor Hukum	140
2. Faktor Penegak Hukum	143
4. Faktor Masyarakat	162
5. Faktor Kebudayaan	167

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	171
B. Saran	172

DAFTAR PUSTAKA.....	174
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabulasi Data Kasus ABH sebagai Pelaku Tahun 2018-2020 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	7
Tabel 2. Data Anak dengan Putusan Diserahkan ke Panti sosial Tahun 2018-2020.....	9
Tabel 3. Data Anak Pada BRSAMPK Toddopuli di Makassar Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2021.....	84-86
Tabel 4. Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Makassar.....	95
Tabel 5. Jumlah Kejahatan Anak di Pengadilan Negeri Makassar.....	96
Tabel 6. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Makassar.....	97
Tabel 7. Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	99
Tabel 8. Jumlah Kejahatan Anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	100
Tabel 9. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	101
Tabel 10. Data Anak yang Berhadapan Hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2019-2021.....	103
Tabel 11. Jadwal Kegiatan Anak Berhadapan Hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar.....	110
Tabel 12. Anak Penerima Pelatihan Vokasional.....	111
Tabel 13. Data Tingkat Pendidikan Anak yang Berhadapan Hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2021.....	125
Tabel 14. Daftar Jumlah Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar.....	147
Tabel 15. Jumlah Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar....	152
Tabel 16. Sarana dan Prasarana di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2021.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah di amanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju berbagai fenomena kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat membuat kondisi masyarakat harus semakin sensitif dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan khusus dalam hal yang berkaitan dengan hukum. kondisi seperti ini menyebabkan tuntutan masyarakat kepada legislator agar melakukan peninjauan ulang mengenai ketentuan pidana, termasuk ketentuan sistem sanksi dalam Hukum Pidana terkhusus bagi anak. Penegak Hukum dituntut masyarakat agar tidak selalu berfikir legalistik-formal dan berpandangan sempit.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan dua jenis sanksi sekaligus, yakni berupa Pidana (*straf*) dan Tindakan (*maatregel*) yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹Penerapan sistem dua jalur (*double track system*), diharapkan sebagai upaya pemulihan bagi pelaku bukan hanya sebagai hukuman pembalasan atas perbuatannya. Sanksi Pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada pelanggar akibat dari perbuatannya sementara Sanksi Tindakan bertujuan agar pelaku yang pernah melakukan tindak pidana dapat taat hukum dan

¹ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan I, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hal. 1

tidak mengulangi perbuatannya. Menurut pendapat J.E. Jonkers bahwa Sanksi Pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan sedangkan Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.²

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sebagai manusia dan tidak ada satupun manusia yang dapat merampasnya. Sehingga potensi yang ada pada dirinya merupakan penentu sejarah bangsa dan cerminan sikap hidup bangsa di masa akan datang, maka anak harus diberikan perlindungan khusus oleh negara. ini sejalan dengan pandangan Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja baik secara langsung maupun secara tidak langsung.³

Persoalan anak di Indonesia secara konstitusional diatur pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal tersebut dijuventahkan dalam Undang-undang yang memuat mengenai anak sementara anak yang memiliki masalah hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi maka segala hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 81

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 2.

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak serta penghargaan atas harkat dan martabat anak.

Peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan konsep *restoratif justice* sebagai upaya pemulihan bagi pelaku, korban serta masyarakat yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Ini sesuai dengan pendapat Tony Marshall bahwa suatu penyelesaian tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari pemecahan dan penyelesaian karna timbulnya tindak pidana serta mengatasi implikasinya di masa depan.⁴

Reformulasi pengaturan sanksi yang diatur dalam regulasi sistem peradilan pidana anak mengalami pergeseran dari sanksi yang bersifat retributif yakni lebih mengedepankan hukuman badan menjadi sanksi yang bersifat restoratif yang mengupayakan pemulihan kembali perilaku dari pelaku tindak pidana. Berbagai jenis-jenis sanksi pidana maupun tindakan yang dapat diberikan kepada anak sebagai upaya agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya. Penjatuhan sanksi kepada anak sebagai pelaku pada suatu tindak pidana dipengaruhi dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, pertimbangan non-yuridis antara lain dari aspek sosiologis, psikologis, etika, historis dari anak.

⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 36

Sanksi pidana maupun tindakan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tetap mempertimbangkan batasan usia anak sebagai tolok ukur hakim dalam menjatuhkan hukuman. Batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan;

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁵

Sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta memberikan perlindungan khusus dalam bentuk regulasi yang mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian masalah yang melibatkan mereka, pada hakikatnya anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bermacam aksi yang bisa memunculkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan serta penghidupannya. Sehingga mereka masih butuh dukungan orang lain untuk melindungi diri mengingat situasi serta keadaan termasuk dalam sistem peradilan pidana anak yang asing bagi mereka.

⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Pembaharuan konsep pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak termasuk mengenai pidana pelatihan kerja yang ditetapkan sebagai salah satu pidana pokok dan sebagai pidana pengganti denda dalam putusan kumulatif pada suatu perkara pidana. Akan tetapi belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur secara detail mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana yang dikenakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Kendati belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur namun pada praktiknya hakim dalam memutus perkara anak telah menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai salah satu hukuman atas perbuatan pelaku. meskipun pidana pelatihan kerja lebih banyak diberikan sebagai pidana pengganti denda.

Penerapan pidana pelatihan kerja bertujuan untuk melatih kemandirian anak melalui pelatihan vokasional guna menggali dan mengasa potensi pada diri mereka selama menjalani masa hukuman sehingga setelah masa hukumannya sudah selesai mereka telah siap untuk bekerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi anak itu sendiri. adapun dasar hukum pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana pelatihan kerja terhadap anak yakni dengan adanya ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf c dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ketentuan lebih lanjut mengenai pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 yang menyebutkan;

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Anak pelaku tindak pidana yang diberikan hukuman pelatihan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya serta sebagai cara pengganti pembayaran denda karena belum memiliki penghasilan sendiri. pelaksanaan pidana pelatihan kerja harus sesuai dengan potensi anak serta tolok ukur pada tahap assesmen dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan sebelum penetapan pelatihan kerja yang akan diberikan kepada mereka supaya pembimbingan keterampilan tidak hanya menjadi proses pengembangan minat tapi turut melihat motif kejahatan serta lokasi tempat tinggal pelaku agar keahlian yang dimiliki dapat bermanfaat setelah kembali ke masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja pada anak diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan produktivitas dengan diselenggarakannya program pelatihan vokasional pada Lembaga Pendidikan Vokasi atau Balai Latihan Kerja yang bermitra dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Program pelatihan vokasional dalam rangka pengembangan keterampilan harus berdasar pada asas penghargaan terhadap pendapat anak. fungsi penting dalam pengembangan keterampilan berguna sebagai bekal dalam membuka peluang usaha serta diharapkan dapat mengurangi residivis anak.

Kejahatan yang marak terjadi di masyarakat tidak sedikit dari mereka yang menjadi pelaku tindak pidana diklasifikasikan sebagai anak. Sehingga konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan harus dijatuhi sanksi. pada konteks ini, anak sebagai subjek hukum yang sangat rentan untuk menjadi pelaku kejahatan. anak merupakan sosok yang lemah, mudah terpengaruh serta penasaran pada hal baru yang belum pernah mereka ketahui, sehingga orang-orang sekitar mereka dengan mudah melakukan bujuk-rayu agar mau melakukan tindakan kriminal.

Berdasarkan data laporan akhir tahun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Data anak sebagai pelaku tindak pidana pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2020 sebanyak 2.879 kasus. Adapun tabulasi data kasus ABH yang menjadi pelaku, sebagai berikut:

Tabel 1.

Tabulasi Data kasus ABH Sebagai Pelaku.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2018	1.210
2.	2019	1.051
3.	2020	618
Total		2.879

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia.⁶

⁶ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, Diakses pada Rabu 20 April 2021, Pukul 19.00 WITA.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kasus kejahatan oleh anak sebagai pelaku mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 yakni sebanyak 618 kasus. Kluster kasus yang banyak dilaporkan seperti; tindak pidana lalu lintas, tindak pidana kekerasan (fisik, psikis dan seksual), tindak pidana kepemilikan senjata tajam, tindak pidana pencurian, tindak pidana pornografi, tindak pidana perundungan (bullying), tindak pidana aborsi dan tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Nafza).⁷

Pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan atau Sosial. Tetapi tidak jarang ditemukan perkara anak yang dikenai sanksi pidana pelatihan kerja pelaksanaan pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun Balai Pemasarakatan. Padahal berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pelatihan kerja seharusnya dilaksanakan di Luar Lembaga Pembinaan. Baik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Balai Pemasarakatan (BAPAS) tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pidana pelatihan kerja apabila mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan sanksi badan atau penjara sementara Balai Pemasarakatan hanya sebagai UPT

⁷ *Ibid.*

Pemasyarakatan yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas terlaksananya pemidanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada Tahun 2018-2020, jumlah anak berhadapan hukum (ABH) yang mendapatkan putusan diserahkan ke Panti Sosial untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. data anak yang mendapat penempatan di Panti Sosial, sebagai berikut:

Tabel 2

Data Anak dengan Putusan Diserahkan ke Panti Sosial

No.	Tahun	Jumlah Anak
1.	2018	41
2.	2019	36
2.	2020	19
Total		96

Sumber : Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.⁸

Berdasarkan tabel di atas, maka anak yang diserahkan ke panti sosial akan melalui tahap awal dengan dilakukan assesmen untuk mengetahui pembinaan dan pembimbingan yang akan diberikan selama proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

⁸ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ar/status/monthly> , diakses pada Rabu 20 April 2021, Pukul 13.00 WITA.

Pada praktiknya, Balai Pemasyarakatan sebagai UPT Pemasyarakatan yang belum bermitra dengan Lembaga Pendidikan Vokasi atau Balai Latihan Kerja sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja hanya dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai program pembinaan kemandirian berupa kerajinan tangan, pembersihan halaman dan masjid sementara kegiatan tersebut tidak diklasifikasikan sebagai pengembangan potensi pada diri anak. sehingga yang perlu diperhatikan dalam penentuan program keterampilan yang diberikan yakni jenis keterampilan yang sesuai dengan minat dan potensi serta penyesuaian masa pelatihan. Agar program pembimbingan keterampilan yang diberikan dapat mewujudkan tujuan dari pembimbingan keterampilan itu sendiri yakni meningkatkan produktivitas anak dalam bentuk pengembangan potensi dan keahlian pada diri mereka.

Setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda namun tetap satu kesatuan. Oleh karena dalam pelaksanaan pemidanaan pada anak pelaku tidak hanya bertitik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Statistik kasus kejahatan setiap tahun yang terus meningkat sehingga perlunya sub sistem peradilan pidana terpadu untuk dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pemidanaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang perlindungan anak untuk menyelenggarakan pelatihan kerja harus berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi program kebijakan sebagai salah satu lembaga pelayanan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tetapi fakta yang terjadi di lapangan, pada beberapa pihak ketiga yang bermitra untuk menyelenggarakan pelatihan vokasional masih belum optimal dengan kurangnya koordinasi pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan serta masih lemahnya pengawasan dari pihak pembimbing masyarakat dan pekerja sosial pada anak yang diberi hukuman pelatihan kerja.

Salah satu lembaga atau pihak ketiga yang dijadikan sebagai tempat pelaksana pidana pelatihan kerja yakni Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Anak yang mendapatkan penempatan pada BRSAMPK Toddopuli terdiri dari anak korban, anak saksi, anak berstatus titipan dari instansi terkait, anak berdasarkan putusan diversi dan anak berdasarkan penetapan pengadilan untuk dilakukan pembinaan dan pembimbingan.

Hal ini yang menimbulkan ketertarikan bagi penulis sebab pidana pelatihan kerja telah diterapkan pada putusan pengadilan sebagai pengganti pidana denda guna peningkatan keterampilan bagi anak pelaku tindak pidana. Anak yang mendapatkan penetapan hukuman pelatihan

kerja yang di tempatkan pada BRSAMPK Toddopuli Makassar sebagai salah satu LPKS yang berfungsi memberikan pelayanan sosial pada anak di bawah naungan Kementerian Sosial yang diperuntukkan sebagai lembaga rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial maka perlu dikaji lebih mendalam sebagai lembaga pelaksana pidana di luar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang harus bekerja secara kordinatif dengan lembaga lainnya dalam penerapan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpandangan perlu untuk melakukan penelitian dengan judul *“Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar”*

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak selama proses pelatihan sampai setelah masa hukuman ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak selama proses pelatihan sampai setelah masa hukuman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk memperkaya khazanah pemikiran dan wawasan dalam studi ilmu hukum yang berkenaan dengan konsep pemidanaan pada sistem peradilan pidana anak terkait dengan penerapan pidana pelatihan kerja.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai efektivitas hukum penerapan pidana pelatihan kerja dalam sistem peradilan pidana anak serta dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi bagi mahasiswa hukum dan masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian untuk mengetahui perbedaan kajian penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian apabila ada hal-hal yang hampir sama. Penulis akan memaparkan sebagai berikut;

1. Yunita Inoriti Koy, Tesis - 2019, Judul "Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak". Universitas Brawijaya. Penelitian ini menganalisis rasio-legis penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak yang menjelaskan bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap tata cara pemberian sanksi pelatihan kerja yang belum direalisasikan dalam peraturan pemerintah sehingga hakim lebih sering menjatuhkan sanksi pelatihan kerja sebagai sanksi pengganti denda pada pidana kumulatif serta konsep pemidanaan yang dibangun yakni pembimbingan, pembinaan dan pengarahan bagi anak dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan potensi. sementara penelitian penulis mengenai efektivitas hukum penerapan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar, penelitian ini mengkaji pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang akan ditinjau dari aspek substansi hukum, jenis-jenis pelatihan vokasional, pemenuhan hak-hak anak serta pengawasan bagi anak selama menjalani proses pelatihan, pelatihan vokasional tersebut sebagai bentuk dari pelaksanaan rehabilitasi sosial sehingga dari analisis penulis maka akan diketahui

faktor yang mempengaruhi efektivitas dari penerapan pidana pelatihan kerja sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

2. Lina Anggraini, Tesis – 2016, Judul “Wajib Latihan Kerja sebagai Hukuman Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak)”. Universitas Tanjungpura. Berdasarkan hasil penelitian ini pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pidana pengganti denda bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak masih belum optimal karena keterampilan yang disediakan tidak sesuai dengan potensi anak yakni perbengkelan, kurangnya instruktur yang profesional dibidangnya sehingga harus bekerja sama dengan pihak swasta sebagai penyelenggara praktek kerja perbengkelan, kurangnya kepercayaan pada anak untuk penggunaan sarana dan prasarana selama proses pembimbingan keterampilan serta kurangnya dana dan pengawasan dari pihak Dinas Sosial sebagai lembaga yang bermitra dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Pontianak. berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai efektivitas hukum penerapan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar yang menitikberatkan pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni Lembaga Pendidikan Vokasi atau Balai Latihan Kerja. pelaksanaan pelatihan kerja dalam penelitian ini pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar sebagai kepanjangan tangan Kementerian Sosial, pelatihan kerja dalam bentuk pembimbingan keterampilan sebagai upaya rehabilitasi sosial anak. oleh karena itu, teori yang digunakan pada pelaksanaan pidana pelatihan kerja yakni teori pemidanaan khususnya rehabilitasi (pemulihan pelaku) sebagai langkah memperbaiki pelaku dari analisis tersebut maka akan diketahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto yakni Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu tolak ukur tingkat keberhasilan peraturan perundang-undangan baik dari penerapan maupun aparat penegak hukum agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektivitas mengandung makna kemanjuran/kemujaratan, keberhasilan dan akibat mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.⁹

Pandangan Anthony Allot mengenai efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dari pandangan itu maka disimpulkan bahwa teori efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis hal-hal yang meliputi;¹⁰

⁹ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 284.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 303.

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan di dalam pelaksanaan;
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sementara pandangan Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. ketiga unsur tersebut meliputi; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum .¹¹

- 1) Struktur hukum adalah semua yang termasuk institusi hukum beserta aparatnya yang meliputi pengadilan, hakim dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum adalah semua peraturan hukum, norma hukum, asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Budaya hukum adalah semua sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan ketiga unsur diatas maka sangat erat kaitannya dengan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sekalipun keduanya seringkali disamakan namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Masyarakat yang sadar dan taat akan peraturan hukum yang diterapkan maka akan menghasilkan suatu keadaan yang tertib dan aman sehingga tercapainya suatu penerapan hukum yang efektif. Kesadaran dan

¹¹ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M.Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 293

ketaatan hukum penegak hukum maupun masyarakat sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias, bahwa ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. kelima syarat itu, meliputi;¹²

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Keseluruhan peraturan yang tercantum dalam undang-undang pada dasarnya mengacu pada cita-cita bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila, bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hukum sebagai pedoman dasar dalam mewujudkan dan menciptakan masyarakat adil dan makmur dengan cara patuh dan taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

¹² Salim HS, *Op.Cit.* hal. 308

Efektivitas penggunaan hukum dalam bermasyarakat akan berdampak pada tercapainya fungsi ideal dari hukum yakni;

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan perlindungan hukum bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum sebab akan terjadi ketertiban.
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) maksudnya pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*) maksudnya penegakan hukum harus adil, keadilan bersifat subjektif, individualistis, tidak menyamaratakan adil bagi orang satu belum tentu adil bagi yang lain.¹³

Pada kajian sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai *a tool of social control* yakni upaya untuk mewujudkan kondisi yang seimbang dalam masyarakat, bertujuan menciptakan suatu keadaan yang serasi dan stabil serta perubahan di dalam masyarakat. selain itu, hukum berfungsi pula sebagai *a tool of social engineering* maksudnya bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.¹⁴ keberlakuan hukum dapat mengubah pola pikir tradisional masyarakat menjadi pola pikir rasional dan modern karena keberadaan hukum.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum, maka terlebih dahulu mengukur sejauh mana hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran. Hukum yang ditetapkan bisa saja dikatakan telah efektif. Namun sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita harus mempertanyakan derajat efektivitasnya karena

¹³ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, 2016. Hal. 32-33

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 26

seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung kepentingannya.¹⁵ Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum, antara lain:¹⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi memang tindakan yang konkrit, dapat dilihat, diamati oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 375

¹⁶ *Ibid.* hal 376

Berdasarkan uraian faktor-faktor dalam mengukur ketaatan hukum, substansi aturan hukum yang dirumuskan harus jelas, rinci dan dapat dimengerti oleh masyarakat karena jangan sampai akibat rumusan dari peraturan hukum yang diberlakukan sulit dipahami maksudnya sehingga masyarakat yang seharusnya mengikuti aturan menjadi salah kaprah. selain itu, setiap perbuatan yang dilarang harus sepadan dengan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelanggar karena ketidaksesuaian antara perbuatan dengan penjatuhan sanksi hukuman dapat menimbulkan ketidakadilan dan untuk melihat efektifnya suatu peraturan yang diterapkan maka terlebih dahulu perlu diperhatikan optimal dan profesionalitas dari aparat penegak hukumnya serta mempertimbangkan standar ekonomi dan sosial masyarakat.

Sementara menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, meliputi;¹⁷

1. Faktor Hukum

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibentuk dengan maksud menertibkan masyarakat. tujuan hukum yang ideal yakni Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Pada praktiknya kepastian hukum bertentangan dengan keadilan. Keadilan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum adalah konsepsi normatif yang konkrit dan nyata.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 5.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk dan menjalankan hukum. penegak hukum harus memiliki mentalitas dan kepribadian yang baik sebagai kunci penegakan hukum atas perundang-undangan yang diberlakukan. namun pada praktiknya penegak hukum dalam melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui kewenangan yang dianggap tidak mencerminkan marwah dan wibawa penegak hukum. hal demikian yang menyebabkan kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau Fasilitas merupakan perangkat pendukung dalam penegakan hukum. menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁹

¹⁸ *Ibid.* hal 8

¹⁹ *Ibid.* hal 21

4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat adalah pihak yang sangat penting dalam penegakan hukum. penerapan hukum yang efektif dapat diukur dengan sejauhmana masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman hukum yang berlaku atau diterapkan pada suatu tempat. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap peraturan yang akan diberlakukan agar masyarakat paham substansi hukum atau undang-undang yang akan diberlakukan.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan cara masyarakat bertindak, berperilaku serta bersikap dalam kehidupan yang didasari dengan budaya atau adat masyarakat sehingga peraturan hukum yang dibentuk dan diberlakukan harus selaras dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat agar tercapainya penegakan hukum yang efektif.

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, tidak ada faktor yang lebih dominan karena kelima faktor di atas harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. namun faktor penegak hukum menjadi titik sentral dalam penegakan hukum agar peraturan dapat berlaku efektif.

B. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Pembicaraan mengenai anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.²⁰

Pengertian tentang anak banyak ditemui dalam Perundang-undangan di Indonesia dengan definsi atau penjelasan yang beragam, berikut kriteria seseorang disebut anak;

- a. *Convention On The Rights Of The Child* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak), menyebutkan “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang sesuai terhadap anak tersebut”.
- b. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

²⁰ Waluyadi, *hukum perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 3

- c. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 point (26) menyebutkan “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.
- d. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- e. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pandangan Haditono menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang memerlukan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Maka keluarga merupakan lingkungan pertama yang harus memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak serta menjamin kesejahteraan anak. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengembangkan tanggungjawab masa depan bangsa namun anak masih

memerlukan peran orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.²¹

Penetapan batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan batasan usia anak yang dijatuhi pidana dan tindakan ditetapkan dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada, mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.²² Semua anak mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia atau subjek hukum. hak anak telah melekat pada dirinya sejak dalam kandungan yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak yang bersangkutan.

²¹ Sulistiani, *kedudukan Hukum Anak Hasil perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan hukum islam*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 15

²² Nashriana, *perlindungan hukum pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 13

Hak-hak anak dalam proses peradilan merupakan cara untuk melindungi mereka dari hal-hal yang akan membuat anak merasa tidak diperlakukan secara khusus berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada orang dewasa serta setiap proses peradilan harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. perlakuan khusus yang diberikan harus mempertimbangkan atau memperhatikan situasi dan kondisi dari segi fisik, psikis maupun keadaan sosial serta usia, sebagaimana diketahui bahwa pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990 merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 sampai 8 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 sampai 18.

Setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bangsanya, Konvensi Hak-hak Anak menjelaskan ada 4 (empat) hak-hak anak, yakni;

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan hak ekonomi dan sosial anak karena kondisi hidup yang buruk dapat berdampak pada masa depan anak-anak dan sekitar mereka. Serta harus mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk tumbuh kembang, prinsip ini mencakup pemberian hak atas pendidikan, kegiatan seni, informasi, budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan atau beragama, serta pelayanan bagi anak cacat untuk mendapatkan perlindungan khusus baik dari segi perlakuan dan pelayanan.
- 3) Hak perlindungan, prinsip ini mencakup perlindungan atas segala bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- 4) Hak partisipasi, prinsip ini meliputi kebebasan untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, berkumpul dan berserikat serta ikutserta dalam pengambilan keputusan atas dirinya.

Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen hukum yang mencakup keseluruhan hak-hak anak yang kemudian diratifikasi oleh 193 Negara yang meliputi hak ekonomi, sosial, politik serta tanggungjawab orang tua, masyarakat dan negara dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Berikut hak-hak anak yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi;

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa

bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
16. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum, Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:²³

1. Sebelum Persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Selama Persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan).
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

²³ Nashriana, *Op.Cit.* hal 20-23

3. Setelah Persidangan.

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ide mengenai Pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan).
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak *afdhal* rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan, keharusan, tugas. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.²⁴ Anak yang tidak baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:²⁵

- 1) Menghormati orangtua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.

²⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 26.

²⁵ Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*, berasal dari kata *Juvenile* artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan, kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki dan lain-lain.²⁶ Kenakalan anak adalah suatu perbuatan menyimpang dari norma-norma sosial yang dilakukan oleh anak yang belum memiliki kematangan fisik dan kematangan mental.

Menurut Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan masyarakat itu sendiri rasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.²⁷

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenalakan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengadaian tingkah laku yang menyimpang.²⁸

²⁶ Nashriana, *Op.Cit.* hal 25

²⁷ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal 23

²⁸ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 7

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:²⁹

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan usia kenakalan anak (*juvenile delinquency*), yaitu sebagai berikut:³⁰

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat (2), Pengertian Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan definisi *Delinquency* memicu timbulnya kesulitan dalam penentuan macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk perbuatan *delinquency*.

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 40

³⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal 40

Anak yang cenderung melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dianggap sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, sebab terlalu ekstrim rasanya jika perbuatan menyimpang anak disebut sebagai kejahatan yang kemudian pelakunya disebut penjahat, sementara motif anak pada saat melakukan perbuatan pidana bukan didasarkan untuk niat jahat tetapi manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain. Sehingga para pakar hukum berpandangan lebih tepat mengistilahkannya sebagai kenakalan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila ada kesadaran diri dari yang bersangkutan dan mereka telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Maka suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur;

- 1) Adanya perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum.
- 3) Adanya kesalahan.
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika Undang-undang Pengadilan Anak tidak berlaku lagi kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan pada tahun 2014, anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari norma-norma di masyarakat disebut dengan “anak yang berkonflik dengan hukum”. Anak

sebagai pelaku tindak pidana mencakup mereka yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau membujuk seseorang supaya melakukan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana. Batasan usia pembedaan anak diisyaratkan sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku.

Diketahui sebab-sebab yang menjadi faktor pendorong anak melakukan kenakalan. Ada 2 (dua) macam faktor yaitu; Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik dari kenakalan anak, berikut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik, sebagai berikut;³¹

1. Motivasi Intrinsik dari pada kenakalan anak-anak, adalah;
 - a. Faktor Intelektual
 - b. Faktor Usia
 - c. Faktor Kelamin
 - d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga
2. Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak, meliputi;
 - a. Faktor Keluarga
 - b. Faktor Pendidikan atau Sekolah.
 - c. Faktor Pergaulan Anak.
 - d. Faktor Media Massa

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum sangat membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini diperlukan karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Perlindungan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung seperti melindungi anak dari berbagai

³¹ *Ibid*, hal 46

ancaman, mencegah kelaparan, memperhatikan kesehatannya serta menyediakan pengembangan diri bagi anak. adapun perlindungan secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak ditujukan kepada anak tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan terhadap anak.³²

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang di adopsi dalam Undang-undang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan anak, antara lain; Prinsip Nondiskriminasi, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests Of The Child*), Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*The Right To Life, Survival And Development*), Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect For The Views Of The Child*).

Menurut Anthony M. Platt, Prinsip Perlindungan Terhadap Anak, adalah:³³

- 1) Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- 2) Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan panduan cinta dan bimbingan.
- 3) Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
- 4) Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.

³² Maidin Gulton, *Op.Cit.* hal. 37-38

³³ Marlina, *Op.Cit.* hal. 59.

- 5) Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- 6) Penjara terhadap anak dihindari dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.
- 7) Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan tidak melebihi pendidikan dasar.
- 8) Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

C. Teori Pidana

Penerapan pidana merupakan salah satu cara mempengaruhi penegakan hukum. Penerapan sanksi pidana dan tindakan pada anak telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika ditelisik dasar hukum penetapan sanksi didasarkan pada konsep pidana yang mengandung beberapa teori, yakni;

1. Teori Pembalasan (*absolute/Vergelding theorie*)

Teori pembalasan merupakan titik pangkal penjatuhan pidana yang diberikan kepada penjahat sehingga siapa saja yang melakukan tindak pidana maka harus dipidana tanpa melihat akibat-akibat yang ditimbulkan karena penjatuhan pidana. Faktor yang menjadi pertimbangan hanya masa lalu atau perbuatan pidana pelaku tanpa melihat masa depannya. Tujuan pidana berdasarkan teori ini hanya memberikan penderitaan atau efek jera kepada pelaku tindak pidana. Pembalasan atas perbuatan melawan hukum pelaku dijadikan sebagai alasan pembenar dalam penjatuhan pidana untuk kepuasan hati belaka. Para ahli hukum penganut teori ini seperti Van Bammelen, Van Hattum, Krannenburg, Immanuel Kant dan Hegel.

Pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai teori pembalasan atau absolute ini, bahwa;

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁴

Teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu :³⁵

- 1) Teori pembalasan objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. maksudnya tindakan pidana pelaku harus dibalas dengan pidana sebagai akibat dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku, maksudnya kesalahan pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian dan kesengsaraan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan (*relative/deol theorie*)

Teori ini dianggap sebagai dasar dari pemidanaan sebab teori ini bertitik pada penyadaran bahwa penjatuhan hukuman atas kejahatan harus memiliki maksud dan tujuan, artinya hukuman tersebut harus memiliki manfaat bukan hanya bagi pelaku kejahatan tapi bagi masyarakat umum. Teori ini dikenal pula dengan nama teori nisbi yang dijadikan sebagai dasar pengenaan hukuman dengan tujuan hukuman harus memiliki manfaat kepada pelaku dan masyarakat umum.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 10.

³⁵ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 145

Teori relatif bertujuan agar ketertiban pada masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu hukum pidana dibagi menjadi dua sifat yakni;

- 1) Prevensi umum maksudnya bahwa penjatuhan pidana atas perbuatan pelaku diberikan agar masyarakat umum tidak turut mencoba/melakukan tindak pidana.
- 2) Prevensi khusus maksudnya, hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ditujukan agar tidak mengulangi perbuatan.

Salah satu filsuf penganut teori ini, Feurbach berpendapat bahwa pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.³⁶ Pandangan tersebut selaras dengan pendapat Van Hamel bahwa prevensi khusus dari suatu pidana adalah harus memuat unsur menakut-nakuti agar mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

Pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan ketertiban hukum di tengah masyarakat sehingga negara berkedudukan melakukan penegakan hukum dengan langkah-langkah preventif agar masyarakat tidak berani melakukan tindak pidana.

³⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 47.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori pembalasan dengan teori tujuan. Pada teori ini baik hukuman pembalasan maupun mempertahankan tata tertib harus saling berkaitan. Teori gabungan ini lahir karena teori sebelumnya masih belum dapat menjawab persoalan mengenai hakikat dari pidana. Pada teori ini dasar hukum pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, yakni pemberian pembalasan atas perbuatan dengan tetap menitikberatkan pertahanan tata tertib hukum di masyarakat.

Berdasarkan sudut dominan dalam penggabungan teori sebelumnya, teori ini dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk yakni;

- a. teori gabungan yang menitikberatkan pada pemberian pembalasan atas perbuatan pelaku
- b. teori gabungan yang menitikberatkan agar masyarakat tetap tertib hukum
- c. teori gabungan yang menempatkan seimbang antara pembalasan dengan mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat.

Pada dasarnya tujuan pidana hanya sebagai sarana mencegah terjadinya kejahatan serta memperbaiki terpidana, namun belum tentu penjatuhan hukuman kepada pelaku setelah bebas akan sadar atau timbul rasa penyesalan bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh dendam atas hukuman yang diterima. maka berat atau

ringannya suatu hukuman yang diberikan tidak menjadi jaminan pelaku sadar atas kesalahan yang dilakukan.

4. Teori Rehabilitasi (Pemulihan kembali)

Teori rehabilitasi merupakan pemidanaan yang diarahkan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana bukan kepada tindak pidananya. Teori ini mengutamakan proses resosialisasi pelaku sehingga mampu memulihkan kualitas moral dan sosial pelaku tindak pidana agar dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat. seorang pelaku tindak pidana tetap bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. maka pemberian sanksi pidana bertujuan sebagai langkah pemulihan kembali bagi pelaku tindak pidana sehingga sanksi tersebut sebagai bentuk memperbaiki pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Konsep teori rehabilitasi atau pemulihan kembali memiliki tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang lebih menfokuskan pada mereformasi perilaku pelaku tindak pidana. maka pelaku tidak boleh dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dijatuhi pidana melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) bagi pelaku tindak pidana.

Gerber dan Mc Anany berpandangan bahwa munculnya paham *rehabilitations* dalam konsep pemidanaan sejalan dengan reformasi penjara melalui pendekatan kemanusiaan, maka teori ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau tidak memberikan kepastian nasib

seseorang.³⁷ Rehabilitasi pada pelaku tindak pidana terbagi menjadi 2 macam, yakni;

- a. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. rehabilitasi sosial yang diperlukan seperti terapi psikologis, conseling, latihan spritual dan lain-lain. Tahapan tersebut sebagai proses pemulihan kembali atas perbuatan pidana yang dilakukan bukan lagi sebagai pembalasan hukuman atau penjeraan atas perbuatannya.
- b. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pelaku tindak pidana pada perbuatan yang memiliki ketergantungan. Seperti pelaku penyalah gunaan atau pecandu narkotika.

Teori rehabilitasi digunakan sebagai tujuan pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dianggap belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya sendiri.

³⁷ Marlina, *Hukum Penitensir*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 59

5. Teori Restorasi (Pemulihan Korban)

Teori restorasi merupakan teori yang memberikan perhatian kepada korban tindak pidana. Pada fokus teori ini mulai meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu pemidanaan. Namun apabila tindak pidana yang dilakukan tidak ada individu yang dapat diidentifikasi sebagai korban, maka bentuk perbaikan ini diarahkan kepada masyarakat. Terdapat 3 terminologi yang sering digunakan dalam pengertian yang hampir sama yakni;

- a. Reparasi merupakan perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Reparasi merupakan jalan yang harus dilalui pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya
- b. Restitusi merupakan pengembalian atau perbaikan beberapa hal khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status selain itu, restitusi disebut pula kompensasi bagi keuntungan yang diberikan pelaku kejahatan kepada pihak lain.
- c. Kompensasi merupakan pembayaran atas kerusakan yang diperintah oleh pengadilan kepada pelaku yang terbukti menyebabkan kerusakan. Kompensasi tidak selalu berkaitan dengan pembayaran namun dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan lain. Akan tetapi kecenderungan dalam penerapannya, kompensasi finansial yang dikenal sebagai ganti kerugian lebih umum dan populer dikenal sebagai bentuk perbaikan sekaligus diterjemahkan sebagai pemidanaan.³⁸

³⁸ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, 2011, hal. 59-60.

D. Tinjauan Umum Sanksi Bagi Anak

1. Sanksi Pidana

Menurut Kamus Hukum, sanksi artinya ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang dan norma-norma hukum.³⁹ sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi berarti tindakan hukuman pembalasan kejahatan.⁴⁰ pada hukum positif di Indonesia, istilah sanksi hampir sama dengan pidana meskipun kata hukuman tidak dapat mengganti kata pidana, sebab kata hukuman dalam hukum positif bisa diartikan sebagai hukuman pidana maupun hukuman perdata. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang sering digunakan dan dijatuhkan oleh hakim terhadap perbuatan pidana tidak hanya bagi pelaku orang dewasa tapi juga dapat diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁴¹

Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu melakukan tindak pidana secara bersalah. Pidana tersebut dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran secara sengaja terhadap ketentuan Undang-undang agar dirasakan sebagai nestapa.⁴²

³⁹ Soersilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wipres, Jakarta, 2007, hal 436

⁴⁰ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 348.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2020, hal. 135.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 109

Pandangan Soerjono Soekanto mengenai sanksi bahwa setiap hukuman mempunyai arti sosial tertentu karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi tersebut. Sehingga persetujuan terhadap perilaku tertentu dinamakan sanksi positif, sedangkan penolakannya dinamakan sanksi negatif.⁴³

Unsur-unsur sanksi, sebagai berikut;

1. sanksi merupakan akibat, reaksi atau konsekuensi dari penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial baik berkaitan dengan hukum maupun non hukum.
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksa mentaati kaidah sosial.
3. Sanksi hukum secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sanksi private dan sanksi publik.⁴⁴

Penerapan sanksi pidana merupakan akibat dari tindak pidana yang merugikan bagi kepentingan umum. Pemberian sanksi pidana sebagai upaya rehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan namun pada kenyataannya sanksi pidana yang diberikan menghilangkan kemerdekaan bergerak mereka. Sanksi pidana sangat diperlukan sebagai alat dalam penyelesaian kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. meskipun sanksi pidana bersifat retributif artinya bahwa pengenaan sanksi pidana bagi seseorang yang melanggar regulasi sebagai upaya pembalasan atas perbuatannya.

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hal. 277.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 63-64.

Perkembangan konsep pemidanaan berdampak pada undang-undang yang berlaku terutama pengaturan sanksi yang diatur lebih mengedepankan proses rehabilitasi atau pemulihan bagi pelaku pidana dari segi moral maupun sosial sebelum terintegrasi kembali dalam masyarakat. Sanksi pidana disebut sebagai sanksi istimewa karena keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara melalui aparat penegak hukum. orang yang melakukan tindak pidana tidak langsung dijatuhi sanksi pidana namun terlebih dahulu perlu diketahui apakah perbuatan yang dilakukan pelaku telah memenuhi rumusan delik pada ketentuan aturan yang dilanggar.

2. Jenis – jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Pengenaan hukuman terhadap anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan tindakan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan termuat dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan;

- (1). Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2). Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁴⁵

⁴⁵ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Pelaksanaan proses peradilan pidana anak harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dikenakan. Substansi yang mendasari dibentuknya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa pengaturannya mengutamakan tercapainya keadilan restoratif pada setiap persoalan hukum yang melibatkan anak sebisa mungkin untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Guna menghindarkan mereka dari stigma sebagai anak pelaku tindak pidana serta diharapkan dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara wajar.

Berikut jenis-jenis pidana dan tindakan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut;

1. Sanksi Pidana.

a. Pidana Peringatan.

Pidana Peringatan diatur pada Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat, meliputi; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan.

Pidana dengan syarat diatur pada Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana dengan syarat hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku paling lama 2 (dua) tahun serta memenuhi syarat umum dan syarat khusus;

1) Syarat umum, maksudnya bahwa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat.

2) Syarat khusus, maksudnya bahwa melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. dengan kata lain, kebebasan anak tetap menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pidana dengan syarat khusus.

1. Pidana pembinaan di luar lembaga diatur pada Pasal 75 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.

2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;

3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2. Pidana Pelayanan Masyarakat diatur pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Pelayanan Masyarakat merupakan pidana

dengan maksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Namun apabila dalam pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat, anak tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajiban dalam menjalankan pidananya maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim untuk mengulangi sebagian atau keseluruhan pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya.

3. Pidana pengawasan diatur pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Anak yang dijatuhkan pidana pengawasan akan ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

c. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan Kerja diatur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana. Pelatihan Kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga diatur pada Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta. Pembinaan dalam lembaga dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat serta jangka waktu pelaksanaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, namun apabila anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Pidana Penjara diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat;

- 1) Anak telah berusia 14 tahun.
- 2) Keadaan atau perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 3) Maksimum penjara yang dijatuhkan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 4) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun

- 5) Apabila anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- 6) Pidana penjara bagi anak digunakan sebagai upaya terakhir
- 7) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana Tambahan yang diatur pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

2. Sanksi Tindakan

Sanksi Tindakan dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun. Sanksi tindakan kepada anak diatur pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi;

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali.
- 2) Penyerahan kepada seseorang.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS.
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

6) Pencabutan surat izin mengemudi.

7) Perbaiki akibat tindak pidana.

E. Pengaturan Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak

Pidana Pelatihan Kerja merupakan sanksi yang dikenakan kepada anak yang berkonflik hukum dengan cara pelatihan dalam bentuk bimbingan keterampilan. pelatihan kerja yang dilaksanakan harus sesuai dengan usia dan potensi anak. pidana pelatihan kerja dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dimuat secara jelas pelatihan kerja seperti apa yang akan diberikan kepada mereka, berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada penjelasan Pasal 24 ayat 1 huruf (b), menyebutkan;

“Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.”⁴⁶

Penerapan pidana pelatihan kerja pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. agar mereka yang berkonflik hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja, sehingga setelah selesai masa hukuman anak telah

⁴⁶ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3).

siap bekerja dalam kehidupan nyata.⁴⁷ Latihan kerja sudah dikenal sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. latihan kerja pada undang-undang tersebut dikategorikan sebagai sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal dengan menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) point c yang saat ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-undang Pengadilan Anak. Pelatihan kerja yang awalnya sebagai sanksi tindakan, selanjutnya dimasukkan menjadi salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (3), menyebutkan;⁴⁸

- (1). Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. Penjara.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

⁴⁷ Kadek Widiyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dijatuhkan Pidana Pelatihan Kerja", *Jurnal Masalah-masalah hukum*, Volume 46 Nomor 4, Oktober, 2017, hal. 300

⁴⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Namun Peraturan Pemerintah yang dimaksud sampai saat ini masih belum ditetapkan. Padahal Undang-undang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan Pasal 107 menjelaskan bahwa “Peraturan pelaksanaan Undang-undang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diberlakukan”.⁴⁹

Peraturan mengenai penjatuhan pidana pelatihan kerja dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 78, menjelaskan bahwa;

- (1). Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana Pelatihan Kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

Berdasarkan Pasal di atas, maka pidana pelatihan kerja di laksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja, maksud dari “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain; Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pendidikan Vokasi yang dilaksanakan,

⁴⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

misalnya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, atau Sosial.

Pada kenyataannya, pidana pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing lembaga yang melaksanakan pelatihan vokasional yang ditetapkan langsung dalam putusan pengadilan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagai pelaksana teknis pemsarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan bagi anak tetap melakukan koordinasi lintas sentoral kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga pelaksana pidana bagi anak dibawah Kementerian Sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pembimbingan keterampilan di daerah masing-masing.

Pelatihan kerja sebagai program pengembangan keterampilan untuk meningkatkan keahlian dan potensi selama menjalani masa hukuman. Pengertian dari pelatihan kerja telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa;

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pelatihan kerja berguna untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas dengan adanya kegiatan pelatihan kerja sebagai bentuk rehabilitasi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana serta sebagai bekal mereka saat kembali di tengah-tengah masyarakat.

Fungsi dari pelatihan kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yakni;

Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.⁵⁰

Maksud dari peningkatan kesejahteraan adalah kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja. Oleh karena itu, pidana pelatihan kerja bagi anak berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak agar dapat hidup lebih baik meskipun telah melakukan tindak pidana. Penanganan pidana pelatihan kerja yang wajib di pertimbangkan adalah:

1. Jenis-jenis Latihan Kerja.
2. Kemampuan pembuat tindak pidana.
3. Kemanfaatan bagi pembuat pidana.
4. Pengalaman kerja yang pernah dilakukan.
5. Tempat tinggal pembuat tindak pidana.⁵¹

⁵⁰ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

⁵¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 25

Anak yang telah mengikuti bimbingan keterampilan setelah bebas dapat mendaftarkan diri untuk magang kerja atau membuka peluang usaha dengan bekal pengetahuan keterampilan yang telah diterima selama mengikuti bimbingan keterampilan. tetapi anak yang mengikuti magang kerja atau praktek kerja kepada pengusaha tidak boleh menyalahi peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerajaan. Pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak agar mereka dapat memperoleh haknya untuk tumbuh kembang serta untuk memperoleh pendidikan sebagai generasi penerus bangsa. ketentuan ini dikecualikan terhadap anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik,mental dan sosial anak.

Pekerjaan ringan bagi anak harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti;

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali.
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas.

g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵²

Ketentuan pekerja anak pada Pasal 69 ayat (3) sebagaimana dalam huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Selain itu, anak yang bekerja untuk pengembangan bakat dan minatnya maka pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali.
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari.
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

Pengusaha atau siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk, meliputi;

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.⁵³

Putusan perkara anak yang dikenakan dan dijatuhi pidana pelatihan kerja dalam amar putusan pengadilan yang dibacakan Hakim harus ditetapkan tempat dan waktu pelaksanaan latihan kerja. Sementara dasar hukum hakim dalam penetapan pidana pelatihan kerja bagi anak

⁵² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, hal. 115

⁵³ *Ibid.* hal. 115-116

didasarkan pada perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. pengenaan pidana pelatihan kerja dapat diberikan apabila perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan anak tidak membahayakan bagi dirinya dan orang lain.

Pelatihan kerja dikategorikan sebagai program rehabilitasi sosial yang bersifat holistik, sistematis dan terstandar guna pengembangan fungsi sosial. Proses rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni; pendekatan awal, assesment, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjutan. Intervensi atau pemecahan masalah dalam penanganan anak yang berhadapan hukum dilakukan sebagai langkah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, terapi psikososial, terapi mental dan spritual serta kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional.

Dasar hukum kegiatan pendidikan atau pelatihan vokasional bagi anak yang berhadapan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Hukum Pasal 31, menyebutkan;

Kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja.

Pelatihan vokasional terhadap anak yang di tempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu pelatihan kerja yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, setelah mengikuti pelatihan maka akan berlanjut pada tahap reintegrasi sosial bagi anak sebagai proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan anak selama proses pembimbingan kemudian bimbingan lanjutan diberikan setelah kembali ke keluarga dan masyarakat dengan melihat usaha kerja yang telah dilakukan anak sebagai implementasi dari pelatihan keterampilan selama proses pembimbingan.

F. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

1. Pengertian Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.⁵⁴ Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berdasarkan penetapan putusan pengadilan maka akan dilakukan penyerahan anak dari Kejaksaan berkordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kepada LPKS dengan syarat administrasi, meliputi;

⁵⁴ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

1. memberikan salinan atau petikan putusan pengadilan
2. berita acara pelaksanaan penempatan
3. laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional
4. surat pernyataan tanggung jawab orang tua, jaksa dan pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial anak.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai pelaksana rehabilitasi sosial dan reintegrasi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 tentang penetapan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial sebagai tempat pelayanan sosial bagi anak. Keputusan Menteri ini menetapkan sebanyak 98 LPKS yang tersebar pada 30 Provinsi di Indonesia dan 39 rumah perlindungan sosial untuk melaksanakan isi peraturan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pelaksana rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan hukum. berlakunya Keputusan Menteri tersebut turut mengubah nomenklatur Panti Sosial Marsudi Putra yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

2. Mekanisme rehabilitasi sosial pada LPKS

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berperan penting sebagai lembaga refungsional sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, berikut tahapan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan hukum, meliputi;

- a. Pendekatan awal
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau assesment
- c. Penyusunan rencana pemecahan masalah
- d. Intervensi
- e. Resosialisasi
- f. Terminasi
- g. Bimbingan lanjut

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam bentuk, diantaranya;

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial.
- b. Perawatan dan pengasuhan.
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
- d. Bimbingan mental dan spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi sosial
- i. Bimbingan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut
- k. Rujukan

Pelaksanaan rencana intervensi tersebut berdasarkan hasil assesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di masing-masing daerah yang ditetapkan sebagai lembaga yang akan memberikan pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang berhadapan hukum terkhusus bagi anak yang mendapat hukuman pidana pelatihan kerja.

Program pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dilaksanakan oleh pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan Sosial. Tugas dari Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut;⁵⁵

- a. Membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
- b. Menjadi sahabat anak dengan mendengar pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
- c. Membantu dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan

⁵⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan: Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 171

- pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
- d. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
 - e. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat.
 - f. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai tempat pelayanan sosial bagi anak yang berhadapan hukum baik sebagai pelaku, korban dan saksi pada suatu tindak pidana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja secara kordinatif dengan lembaga lintas sektoral dalam hal ini Balai Pemasarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan baik dalam lembaga maupun luar lembaga sebagai proses asimilasi bagi anak yang menerima hukuman di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial seharusnya memberikan perlindungan dan pendampingan dari tahap Pra Adjudikasi, Adjudikasi dan Post Adjudikasi.⁵⁶ Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas pokok untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada anak. Selain hal tersebut, Balai Pemasarakatan (BAPAS) melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang telah

⁵⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 110-116

mendapatkan putusan dari pengadilan yang menempatkan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan cara meninjau langsung atau menerima laporan secara berkala dari pihak LPKS mengenai pelaksanaan hukuman serta sebagai evaluasi terhadap perkembangan pemulihan perilaku anak yang telah melakukan tindak pidana sebagai penilaian guna terwujudnya pembinaan dan pembimbingan yang efektif agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

G. Kerangka Pikir

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pembangunan menjadi akibat munculnya kejahatan-kejahatan baru di masyarakat. pembaharuan konsep pemidanaan dalam menjawab permasalahan hukum, terkhusus tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak berfokus pada prinsip-prinsip perlindungan atas harkat dan martabat anak. sanksi pidana dan tindakan mengedepankan keadilan restoratif sebagai upaya menghindarkan dan menjauhkan dari stigmatisasi dan pelabelan anak pelaku tindak pidana di masyarakat.

Pengaturan jenis pidana pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 71 terdiri atas; pidana peringatan, pidana dengan syarat meliputi; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara. Pidana tambahan terdiri atas; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pengaturan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Salah satu pidana pokok yang telah banyak diterapkan pada putusan pengadilan yakni pidana pelatihan kerja. pengaturan mengenai pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. meskipun pidana pelatihan kerja sebagai hukuman yang bertujuan untuk pengembangan potensi dan keterampilan pada diri anak sebagai salah-satu upaya melatih kemandirian dan produktivitas dalam bentuk praktik kerja agar setelah menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat dapat bekerja pada pengusaha atau membuka peluang usaha sendiri untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi serta pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pada penerapan pidana pelatihan kerja sebagai bentuk rehabilitasi sosial dengan cara pelatihan keterampilan di lembaga yang ditetapkan langsung pada putusan pengadilan maka penyerahan anak untuk mengikuti pelatihan kerja menjadi tanggungjawab penuh lembaga tersebut. meskipun Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagai unit pelaksana teknis pemasarakatan harus tetap melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana berdasarkan sistem peradilan pidana anak. tetapi realitasnya kordinasi antara lembaga yang bermitra dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagai tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak masih belum optimal dengan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sehingga penerapan pidana

pelatihan kerja yang di berikan tergantung pada regulasi masing-masing lembaga.

Hal ini yang mendasari penulis untuk mempertanyakan mengenai pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda dengan indikator substansi hukum, jenis-jenis pelatihan vokasional, pemenuhan hak-hak anak serta pengawasan selama proses pelatihan sampai selesai masa hukuman. Dari analisis pelaksanaan pidana pelatihan kerja maka akan diketahui efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja selama proses pelatihan sampai setelah masa hukuman dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto seperti faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun *output* dari penelitian ini yakni terwujudnya efektivitas hukum pidana pelatihan kerja bagi anak yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Berikut bagan kerangka pikir pada penelitian ini :

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

- a. Efektivitas Hukum adalah suatu proses agar tercapainya tujuan hukum yang dihendaki atau diharapkan.
- b. Pidana pelatihan Kerja adalah sanksi pidana yang diberikan dengan cara pembimbingan dan pengembangan keterampilan guna peningkatan produktivitas, potensi serta etos kerja bagi pelaku tindak pidana.
- c. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai permasalahan yang diteliti.
- d. Hak-hak anak merupakan hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi selama menjalani masa hukuman.
- e. Pengawasan adalah suatu upaya untuk memastikan pelaksanaan pidana bagi pelaku tindak pidana telah terlaksana sesuai dengan tujuan pemidanaan.
- f. Faktor Hukum (undang-undang) adalah peraturan yang berlaku umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif guna mencapai tujuan dan berlaku efektif.
- g. Faktor Penegak hukum adalah pihak-pihak pembentuk dan pelaksana regulasi yang telah ditetapkan.

- h. Faktor Sarana dan Prasarana adalah alat pendukung penegakan hukum meliputi tenaga manusia yang terampil dan peralatan yang memadai agar penegakan hukum dapat berjalan lancar serta penegak hukum dapat menjalankan perannya.
- i. Faktor masyarakat adalah salah satu faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam penerapan sanksi pada anak dengan turut mengapresiasi hasil karya keterampilan anak serta memiliki kesadaran untuk dapat menerima anak kembali di tengah lingkungannya setelah masa hukuman.
- j. Faktor kebudayaan adalah faktor yang mengatur manusia dalam bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam menjalin hubungan dengan masyarakat lain.
- k. Terwujudnya efektivitas hukum sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak yang sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah terpenuhinya tujuan pemidanaan dengan cara latihan kerja guna peningkatan potensi dan etos kerja yang bermanfaat bagi kelangsungan perekonomian dan sosial anak yang berhadapan hukum serta upaya reintegrasi sebelum kembali ke masyarakat.